

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)**

*Diajukan Guna Memenuhi persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

WILDA MUSAFIR

1410112164

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAH

PADANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 29/IV/I/2019

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN**

(Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)

Disusun oleh:

WILDA MUSAFIR

1410112164

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 17 Januari 2019
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:*

Dekan



Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

WakilDekan I



Dr. Ferdin S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.
NIP. 196308181989011001

Pembimbing II



Yandriza, S.H., M.H.
NIP. 196112311986032004

Penguji I



Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196212051987022001

Penguji II



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP.198208092005012002



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Wilda Musafir	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Tamparungo/24 Agustus 1995		f) Tanggal Lulus : 17 Januari 2019
b) Nama Orang Tua : Sarman		g) Predikat Lulus :SangatMemuaskan
c) Fakultas : Hukum		h) IPK : 3.49
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana		i) Lama Studi : 4 Tahun 6 bulan
e) No.Bp : 1410112164		j) Alamat : Sp. Kudus Kab. Sijunjung

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN
(Studi Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)**

(Wilda Musafir, 1410112164, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 halaman, 2019)

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena anak korban perkosaan dapat menimbulkan penderitaan fisik dan juga psikis sehingga dapat mempengaruhi perkembangan korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? 3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *juridic empiris*. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa ; 1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan diantaranya berupa pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial guna memulihkan kembali kondisi mental, fisik, dan lainnya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa yang dialaminya. 2. Dalam proses penyidikan anak harus didampingi oleh walinya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan. 3. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing

Penguji,

TandaTangan	1.	2.
Nama terang	Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.	Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

Mengetahui,

KetuaBagian Hukum Pidana :**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

TandaTangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	PetugasFakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	TandaTangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	TandaTangan:

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat syafa'atnya dihari akhir nanti.

Penulis mencoba menyusun skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada pada penulis, meskipun masih jauh dari kesempurnaan dengan judul: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES KABUPATEN SIJUNJUNG), ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Didalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil dan rasanya penulis tidak mampu membalas jasa mereka semua, semoga ALLAH SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadi amal sholeh disisi-Nya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sarman dan Ibunda Roza Pirdaus yang selalu memberikan dukungan, doa dan yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudaraku Dedi Ridianto, Riski Kurniawan, Silvia Ramayana, Muhammad Fauzi, dan Naila Hidayatullah. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kesabaran dalam menghadapi penulis, serta untuk seluruh keluarga besarku yang memberikan support dan doa demi kelancaran penelitian ini. Kalian adalah hal terindah dalam hidupku.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. A. Irzal Rias, SH., MH. selaku pembimbing I dan Ibu Yandriza, SH., M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dan tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada:


1. Bapak Dr. Busyra Azheri, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Ferdi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, SH., MPd. selaku Wakil Dekan II, Bapak Lerri Pattra, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak DR. A. Irzal Rias, SH., MH. selaku ketua bagian Hukum Pidana dan bapak Riki Afrizal , S.H., MH. selaku sekretaris bagian Hukum Pidana.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2014 tanpa terkecuali.
7. Teman-teman KKN 2017 Nagari Alam Pauh Duo tanpa terkecuali.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Akhirnya dengan segala keredahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuliskhususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2019
Penulis

Wilda Musafir



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan	
1. Pengertian Anak	23
2. Pengertian Korban	25
3. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
4. Hak-hak Korban di Tingkat Penyidikan.....	29
B. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
3. Tidak Pidana Perkosaan.....	40
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan.....	43
C. Penyidikan	
1. Pengertian Penyidikan	46

2. Wewenang Penyidikan	47
------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung	49
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung.....	57
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Tingkat Penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹

Ketika terjadi suatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakkan hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, wewenang penyidikan diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Proses penyidikan merupakan

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.1.

yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga akan menentukan nanti dapat dilanjutkan atau tindaknya suatu perkara ke tingkat selanjutnya.

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya mengenai tindak pidana yang ia alami. Maka selama memberikan keterangannya pada tingkat penyidikan korban tersebut juga harus diberikan perlindungan hukum.

Siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana, tidak anak orang dewasa saja. Seorang anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Seperti halnya manusia lain, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² Anak dilahirkan ke dunia ini memiliki kebebasan yang harus dilindungi oleh Negara. Karena anak merupakan aset negara yang akan membangun negara di masa depan,

² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h.90.

sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan hak-haknya dari orang dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak Pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : RajaWali Pers, 2011, h.1.

tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁴


Kejahatan seksual terhadap anak masih tinggi setiap tahunnya, kejahatan seksual terhadap anak bahkan angka kejahatan seksual tersebut selalu di atas angka seratus.⁵ Salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak adalah perkosaan. Perkosaan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan yang berbentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Karena bukan berdasarkan kehendak bersama, hubungan seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atau apa yang terjadi kepadanya.

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendinginkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat di dalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak, diakses Minggu, 14 Oktober 2018, pkl. 10.00 WIB.

⁵ <https://m.republika.co.id//berita/nasional/umum/18/02/21/p2wahmc318-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>, diakses Selasa, 16 Oktober 2018, pkl. 11.12 WIB

Sejak tahun 2002 perlindungan terhadap anak sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun kasus perkosaan terhadap anak tetap terjadi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A disebutkan, *Pelindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya :*

- 
- a. *Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
 - b. *Rehabilitasi sosial;*
 - c. *Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
 - d. *Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.*

Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, tahun 2006 telah diundangkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memberikan perhatian kepada korban dari suatu tindak pidana termasuk korban perkosaan terhadap anak. Namun tindak pidana perkosaan terhadap anak tetap terjadi di Indonesia.

Sebagai suatu tindak pidana maka, pelaku perkosaan terhadap tersebut harus diproses secara hukum, mulai dari penyidikan sampai nanti kepada tahap persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum akan melibatkan anak korban perkosaan tersebut untuk dimintai keterangannya, termasuk pada tingkat penyidikan. Oleh karena itu

anak korban perkosaan tersebut harus diberikan perlindungan hukum dalam memberikan keterangannya.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum. Selama ini dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah : “dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban⁶”.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana banyak korban yang kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dalam KUHP pun lebih banyak Pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka/terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Padahal korban suatu kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita dari akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan tersebut. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP, Pasal 285 KUHP sudah ditegaskan bahwa *“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*.

Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Binacipta, 1986, h.33.

juga dengan tegas menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksam anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”. Melihat rumusan dalam Pasal tersebut mempunyai persamaan dengan Pasal 285 KUHP, yaitu memaksa seseorang untuk bersetubuh dengannya. Kemudian dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan yang menjadi yang menjadi korbannya adalah anak.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tahun 2016 diundangkan dilakukan lagi perubahan atas undang-undang perlindungan anak dengan diundangkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 81 diubah dengan menambahkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku perkosaan terhadap anak (Pasal 81 ayat (7)).

Terlihat jelas dalam Undang-Undang tersebut mengenai ancaman pidana yang menjadi landasan yuridis dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku perkosaan terhadap anak. Namun kenyataannya kasus perkosaan dengan anak yang menjadi korbannya terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan untuk pelaku kasus perkosaan terhadap anak masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku dan orang lain. Karena pelaku-pelaku baru masih terus bermunculan, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan terhadap anak selama ini tidak menurunkan tindak pidana perkosaan tersebut.

Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak terlihat tidak takut akan hukuman dan kasus perkosaan terhadap anak terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya. Kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung terhadap anak berusia 16 (enam belas) tahun yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang. Korban diperkosa di kawasan halaman Kantor Pos Tanjung Gadang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kasus perkosaan terhadap anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun juga di daerah-daerah terpencil seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Kabupaten Sijunjung.

Dengan terus terjadinya kasus-kasus yang serupa dan penegakan hukum yang dilakukan tidak memberikan efek jera kepada orang lain, sehingga kasus perkosaan terhadap anak masih terus terjadi. Maka hal ini seharusnya sudah menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam darurat kejahatan seksual terhadap anak.⁸ Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan merupakan sesuatu yang penting. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan

⁷<http://sumbar1.com/polres-sijunjung-tangkap-3-dari-10-pelaku-perkosaan-anak-bawah-umur/> diakses Kamis, 24 Agustus 2017, pkl. 08.39 WIB.

⁸<https://news.okezone.com/read/2016/06/07/337/1408636/komnas/pa/indonesia/darurat/kejahatan/seksual>, diakses Rabu, 17 Oktober 2018, pkl 08.03 WIB.

dari terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian tidak hanya dari segi materi tetapi juga kerugian nonmaterial seperti mental anak yang menjadi terganggu, anak yang menjadi korban tersebut akan mendapatkan pengaruh mental yang buruk.

Hal itu menjadi penting karena selama ini masih banyak anak yang menjadi korban perkosaan yang belum mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Selama ini anggapan bahwa permasalahan telah teratasi ketika pelaku diproses secara hukum yang kemudian mengesampingkan hak-hak anak yang menjadi korban perkosaan tersebut, pengabaian korban terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya.⁹ Padahal ada hak lainnya yang harus dilindungi terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Seperti di Polres Kabupaten Sijunjung tempat pemeriksaan anak korban perkosaan yang tidak dipisah dengan orang dewasa. Padahal dalam pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pemisahan dari orang dewasa. Kemudian tidak ada pemberian rehabilitasi sosial bagi anak korban perkosaan, dalam Pasal 69A huruf b menyatakan rehabilitasi sosial sebagai suatu bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hal ini harus segera diselesaikan, agar anak yang menjadi korban dari perkosaan benar-benar terlindungi dan penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK**

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Op. Cit*, h.8.

PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Kriminal Polres kabupaten sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan ada manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan
 - b. Sebagai bahan pembandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian kepada pihak-pihak yang memberikan perhatian bagi perkembangan hukum pidana.
 - b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, h.125.

melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut :

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹³

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a) Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹¹ *Ibid*, h.133.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, h.53.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, h.2.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁵

¹⁴ *Ibid*, h.38.

¹⁵ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit.* , h.42.

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal

tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.


2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹⁶ Kerangka konseptual menggambarkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, h.32.

hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁷

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain :

- 
- a. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.¹⁸
 - b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 - c. Anak Korban Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit.*, h.132.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, *Op. Cit*, h.25.

- d. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- e. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁹
- f. Perkosaan adalah suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tidak kebenaran dari suatu dari suatu pengetahuan, gejala, atau hepotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1985, h.41.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesi*, Bandung : Eresco, 1986 h.117.

pengetahuan.²¹ Metode penelitian dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan, baik mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, maupun analisis data serta penulisan laporan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Pendekatan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diterakan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.7.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h.15.

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²³

3. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan, bahan hukum primer di antaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²³ Rianto Adi, *Motode Penelitian Sosiasl dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h.128.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.30.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder hasil penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.²⁵ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²⁶

Dalam tahap penelitian ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk Peraturan Perundang-Undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder;

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983, h.56.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit*, h.12.

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

2) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁸ Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Polres Kabupaten Sijunjung terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di tingkat penyidikan.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1983, h.13.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Theseis, Dan Desertas.cet.* Ke XXI, Yogyakarta : Andi Offsed, 1992, h.136.

5. Metode Penulisan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggung jawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan Tanpa menggunakan angka atau data statistik.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan

1. Pengertian anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut sebagai anak jika memenuhi kriteria sebagai berikut.³⁰

- a. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan;
- b. Belum Pernah kawin.

Oleh penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan *pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial*, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun *tidak mengurangi* ketentuan batas umur dala peraturan perundangan-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemampuan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang

²⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h.10.

³⁰ *Ibid*, h.11.

berlaku. Yang dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengelompokkan anak menjadi :

- a. *Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).*
- b. *Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).*
- c. *Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).*

Sementara itu pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seseorang yang masih dalam kandungan.

³¹ *Ibid*, h.12.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.³²

Dalam skripsi ini, pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak relevan lagi dengan skripsi ini. Penulis menggunakan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Korban

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut stanciu yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).³³

Menurut kamus *Crime Dictionary*, *Victim* (Korban) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka

³² *Ibid*, h.13.

³³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, h.42.

yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.³⁴

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merumuskan bahwa pengertian korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :³⁵

- a) Setiap orang,
- b) mengalami penderitaan fisik,
- c) kerugian ekonomi,
- d) akibat tindak pidana.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dapat dinyatakan bahwa korban dapat berarti

³⁴ Bambang Waluyo, *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Op. Cit*, h.9.

³⁵ *Ibid*, h.10.

“individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Lebih luas dijabarkan mengenai korban sebagai berikut :³⁶

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, materiil, maupun nonmateriil.
- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat bergantung pada kelestarian alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan

³⁶ *Ibid*, h.11.

Undang-Undang ini. Pengertian perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).³⁷ Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit pengertian-pengertian yang dapat timbul dari istilah penggunaan perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.³⁸

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dan memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, h.600.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, h.38.

untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁹

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁴⁰ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan perundang-undangan.

4. Hak-Hak Korban

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada kehidupan sehari-hari. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.⁴¹

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban suatu tindak pidana. erlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada

³⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya , 1994, h.64.

⁴⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, h.357.

⁴¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Op. Cit, h.40.

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ganti kerugian atau pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴²

Sebagai salah satu perlindungan korban tindak pidana, istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban ganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban menggnati kerugian, yaitu :⁴³

- 1) Meringankan penderitaan korban;
- 2) Sebagai unsur yang akan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- 3) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana;
- 4) Mempermudah proses peradilan;
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

⁴² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h.178.

⁴³ *Ibid*, h.179.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program ganti kerugian kepada korban merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.⁴⁴

Menurut Van Boven hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia dan berlaku juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.

Secara yuridis hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 hak-hak korban disebutkan sebagai berikut :

- a) Memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;

⁴⁴ *Ibid.*

- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman semenera;
- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh biaya penggantian transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p) Mendapat pendampingan.

Selain hak-hak yang terdapat dalam Pasal 5, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006). Menurut penjelasan Pasal 6, bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, hal ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagai dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut salah satunya harus diberikan kepada anak korban kejahatan seksual, hal ini berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang perlindungan Anak. Pasal 69A undang-undang perlindungan anak tersebut

menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seorang ahli mengemukakan beberapa hak dari korban:⁴⁵

- a) Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam terjadinya kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut.
- b) Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c) Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f) Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g) Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor menjadi saksi.
- h) Berhak mendapat bantuan penasihat hukum.

⁴⁵ *Ibid.*

- i) Berhak menggunakan upaya hukum (*rechts middelen*).

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHPid dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana⁴⁶. Dalam KUHPid tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Karenanya para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana⁴⁷.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁴⁸

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila

⁴⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, h.55.

⁴⁷ *Ibid*, h.7.

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan ke-3, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012, h.49.

akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Prof. Sudarto berpendapat bahwa bentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dapat dipahami oleh masyarakat.⁴⁹

Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

- a) Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”
- b) Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde*”*onrechmatige, met schuld in verband staaande handeling van een teorekeningsvarbaar person*”).
- c) Menurut G.A. van Hammel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan

⁴⁹ *Ibid*, h.50.

istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh diamsukkan kedalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana.⁵⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.⁵¹

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objekti*. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada

⁵⁰ Frans Maramis, *Op. Cit.*, h.59.

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, cetakan ke empat, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h.193.

hubungannya dengan keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁵²

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :⁵³

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁵⁴ :

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h.194.

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan huku(melawan hukum).
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Leobby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁵⁵

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah⁵⁶ :

- a) Subjek;
- b) Kesalahan

⁵⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014, h.98.

⁵⁵ *Ibid*, h.99.

⁵⁶ *Ibid*.

- c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur-unsur objektif lainnya).

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Sungguh pun diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penuntutan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam undang-undang, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dalam Undang-Undang. Menurut Leobly Loqman, terdapat tiga kemungkinan dalam dalam perumusan tindak pidana : *pertama*, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun unsur-unsurnya. *Kedua*, adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsur-unsurnya saja, dan *ketiga*, tindak pidana menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya atau tidak menyebutkan namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid*, h.100.

3. Tindak Pidana Perkosaan

a) Pengertian Perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksaan, kekerasan, 2) gegabah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. Menurut Soetandyo Wignjosebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapat pula dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah melanggar norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).⁵⁸

Menurut R. Sugandhi, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada wanita yang bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.⁵⁹

Wirdjono Prodjodikoro mengatakan perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia,

⁵⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Rafika Aditama, 2011, h.40.

⁵⁹ *Ibid.* H.41.

sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. R. Soesilo berpendapat perkosaan adalah seseorang lelaki yang memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

b) Macam-Macam Perkosaan

Kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan mengenai macam-macam perkosaan sebagai berikut :⁶⁰

1) *Sadistic Rape*;

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2) *Angea Rape*;

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3) *Dononation Rape*;

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya

⁶⁰ *Ibid*, h.46.

adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) *Suduktive Rape*;

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merancang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keinginan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) *Victim Precipitated Rape*;

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6) *Exploitation Rape*;

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Misalnya isteri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

“Sadistic rape” dengan “Victim precipitation rape” merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil, dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai “pencetus” timbulnya perkosaan menjadi perbincangan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya perkosaan. “Victim Precipitation rape” menjadi catatan

mengenai jenis perkosaan yang melibatkan dua kelomponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap sebagai pihak yang turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan. “Sadistic rape” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus perkosaan yang dilakukan secara sadis.⁶¹

4. Unsur-Unsur Tidak Pidana Perkosaan

Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) ini adalah :⁶²

- a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b) Memaksa;
- c) Dengan perempuan yang bukan istrinya.

Berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur-unsur perkosaan terhadap anak tersebut sebagai berikut :

- a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b) Memaksa melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain;
- c) Persetubuhan dilakukan dengan anak.

Unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, yang tidak tirikat perkawinan dengan pelaku. Karakteristik utama dari tindak pidana perkosaan adalah

⁶¹ *Ibid*, h.48.

⁶² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h.15.

perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas, tetapi merupakan akspresi seksual dari suatu agresivitas.⁶³

Menurut pendapat R. Sugandi unsur-unsur perkosaan itu adalah :⁶⁴

- a) Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan isterinya;
- b) Pemaksaan bertubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
- c) Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan;
- d) Mengeluarkan air mani.

Bagi Lamintang dan Djisman, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, yaitu :

- a) Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b) Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan
- c) Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai, atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan. Kemudian berdasarkan pengertian perkosaan yang diberikan oleh Wirdjono Prodjodikoro, ia juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (persetubuhan) pada seorang perempuan yang bukan

⁶³ Siswanto Sunarso, *Op. Cit*, h.27.

⁶⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, h.41.

isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

Menurut R. Soesilo, unsur perkosaan tersebut yaitu :⁶⁵

- a) Perilaku pemaksaan kehendak bersetubuh;
- b) Persetubuhan yang dilakukan tidak dengan isterinya;
- c) Wanita dibuat tidak bisa melawan, sehingga dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.

Menurut Arief Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut :⁶⁶

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

⁶⁵ *Ibid*, h.44.

⁶⁶ *Ibid*, h.45.

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Arief Gosita itu pun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan, yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan isterinya. Dalam kasus itu laki-laki telah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang superioritas, cukup kuat dan perkasa, namun kekuatan yang dimilikinya telah dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kejahatan. Laki-laki seperti ini telah gagal mengendalikan dirinya.⁶⁷

C. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 angka 5). Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁶⁸

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

⁶⁷ *Ibid*, h.46.

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.101.

mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁶⁹ Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).⁷⁰

KUHAP memberikan definisi penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 sebagai berikut : *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya*. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.⁷¹

2. Wewenang Penyidikan

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya (Pasal 7 ayat (1) KUHAP), mempunyai wewenang sebagai berikut :

⁶⁹ *Ibid*, h.109.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke tujuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h.120.

⁷¹ *Ibid*.

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan surat;
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) Mengadakan penghentian penyidikan;
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban seperti korban perkosaan, penyidik yang bertugas untuk memeriksa perkara tersebut adalah penyidik anak, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Penyidik tersebut ditunjuk berdasarkan keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri (Pasal 26 ayat (1)) Undang-undang SPPA). Untuk anak korban dan anak saksi dilakukan juga oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang SPPA tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Tingkat Penyidikan di Reserse Kriminal Polres Sijunjung

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Penting perlindungan hukum yang serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Iltalia, September 1985.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban suatu tindak pidana harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pada tingkat penyidikan ini merupakan awal dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Kepolisian negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus perkosaan terhadap anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Unit PPA yang berada berada di Unit IV. Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika terjadi kasus perkosaan terhadap anak maka, Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung akan memberitahukan kepada Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung untuk bekerja sama memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tersebut.

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tak terkecuali pada tingkat penyidikan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan. Dari beberapa kasus yang diterima oleh Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, pelaku perkosaan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, mulai dari tetangganya, pamannya, ayah kandung atau ayah tiri anak korban tersebut, bahkan perangkat pemerintah nagaripun juga pernah menjadi pelaku perkosaan terhadap anak.⁷²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut diantaranya⁷³;

⁷² Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Kamis, 12 Juli 2018.

⁷³ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Sabtu 08 September 2018.

Pertama, Karena anak masih belum memahami mengenai seksual, sehingga ketidak tahuan anak tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperdaya anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Kedua, karena faktor kesadaran hukum. Bripda Nina Setiadewi menyatakan, bahwa pelaku sebetulnya tahu apa yang perbuatnya merupakan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan hukum. Bahkan jika melihat melihat pelakunya, yang merupakan jajaran pemerintah nagari, tentu mereka tahu perbuatan mereka merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Namun karena kesadaran hukum pelaku rendah, dia tetap melakukan perbuatan tersebut.

Ketiga, karena pergaulan. Lingkungan pergaulan juga punya pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak.

Berikut adalah jumlah tindak pidana perkosaan dengan anak sebagai korban di wilayah hukum Polres Kabupaten Sijunjung :

No	Tahun	Jumlah
1	2012	2
2	2013	2
3	2014	13
4	2015	19
5	2016	18
6	2017	14
7	2018 (Juli)	10
	TOTAL	78

Sumber : Polres Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat bahwa kasus perkosaan dengan anak sebagai korban mengalami naik turun dari tahun ke tahunnya. Bahkan dari tahun 2014 sampai bulan Juli 2018 kasus perkosaan dengan anak sebagai korbannya selalu lebih dari 10 kasus setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2018 sendiri masih mungkin bertambah. Hal ini menunjukkan perlunya dilaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut.

Polres Kabupaten Sijunjung bersama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung Sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut semaksimal mungkin, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diantaranya sebagai berikut :⁷⁴

- a) Didampingi oleh orang tua/wali

Pada saat pemerisaan anak, anak korban perkosaan wajib didampingi oleh orang tua atau oleh lembaga terkait, anak tidak boleh sendiri. Anak tidak akan diperiksa sebelum anak didampingi oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan.

- b) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung Sudah memberikan perlingan atas keamanan pribadi kepada korban dan keluarganya. Selain memberikan perlindungan terhadap korban, kelurga dari korban harus juga mendapat perlindungan. Karena keluarga korban juga sering mendapat ancaman dari pelaku, oleh karena itu perlindungan terhadap keluarga korban juga perlu di berikan. Hal ini

⁷⁴ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Sabtu, 08 September 2018.

untuk menghindari terjadinya pertengkaran antara keluarga korban dengan pelaku yang justru dapat menimbulkan kasus hukum baru.

- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Anak korban perkosaan tersebut akan diminta membacakan kembali keterangan yang sudah diberikannya kepada penyidik, kemudian akan ditanya apakah anak yang bersangkutan mendapat tekanan atau bujuk rayu untuk memberikan keterangan tersebut. Sehingga BAP dari anak korban perkosaan tersebut akan ditandatangani setelah anak menyatakan tidak mendapatkan tekanan dalam memberikan keterangan tersebut.

- d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Sebagai korban dari suatu tindak pidana anak korban perkosaan tentu harus bebas dari pertanyaan yang menjerat. Apalagi jika sampai pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh keterangan yang dapat meringankan tersangka.

- e) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Setiap anak korban perkosaan akan selalu diberikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Setiap anak korban perkosaan tersebut akan selalu diberikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut oleh Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung.

- f) Memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi.

Anak korban perkosaan pada kasus YT (15 tahun) No. Laporan Polisi LP19/II/2018/Ressjj dan Kasus RT (14 tahun) No. Laporan Polisi LP22/II/2018/Ressjj tidak mendapatkan uang ganti rugi saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Anak korban perkosaan hanya mendapat fasilitas transportasi dari dinas sosial. Dinas sosial yang akan menyediakan transportasi untuk anak korban tersebut. Untuk memudahkan anak memberikan keterangannya ada anak korban yang di datangi kerumahnya. Untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh korban, seharusnya anak korban perkosaan tersebut mendapat ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat digunakan oleh korban untuk melakukan pengobatan atau terapi.

g) Pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial.

Pada saat pemeriksaan ada anak yang mengalami gangguan mental yang cukup parah, anak yang bersangkutan akan diberi pendampingan oleh ahli psikologi untuk memulihkan kembali kondisi mental si anak tersebut sehingga bisa kembali normal dan siap kembali kepada masyarakat. Namun pada kasus YT (15 tahun) No. Laporan Polisi LP19/II/2018/Ressjj dan Kasus RT (14 tahun) No. Laporan Polisi LP22/II/2018/Ressjj tidak memperoleh pendampingan oleh ahli psikologi. Seharusnya anak korban perkosaan tersebut memperoleh pendampingan oleh ahli psikologi. Sebagai korban perkosaan anak tersebut tentu akan mengalami trauma yang berakibat pada mental anak.

Untuk menentukan anak korban perlu didampingi oleh ahli psikologi atau tidaknya juga ditentukan sendiri oleh Unit PPA dengan

Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung. Dinas sosial akan melihat apakah ada perubahan perilaku dari anak korban sebelum dan setelah terjadi perkosaan tersebut. Jika anak tersebut tidak mengalami perubahan perilaku, Unit PPA dan Dinas Sosial tidak akan memberikan pendampingan oleh ahli Psikologi. Seharusnya anak korban diberikan pendampingan ahli psikologi, dan ahli psikologi nanti yang akan memutuskan apakah anak tersebut membutuhkan pendampingan atau tidak.

Selama ini belum ada anak yang diberikan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung melihat tidak ada anak yang memerlukan rehabilitasi sosial, karena anak korban perkosaan bisa untuk kembali menjalani kehidupan ke masyarakat. Padahal seharusnya rehabilitasi sosial itu perlu untuk anak korban perkosaan. Karena masih banyak masyarakat yang memandang negatif seseorang yang menjadi korban perkosaan. Masih banyak masyarakat menganggap anak tersebut telah ternoda karena menjadi korban perkosaan. Hal ini tentu akan mengakibatkan anak merasa malu dan hal itu akan berdampak terhadap mental anak untuk masa yang akan datang.

h) Mendapat nasihat hukum.

Unit PPA Polres Sijunjung memberi kesempatan kepada anak korban perkosaan yang ingin di dampingi oleh LBH atau ingin menunjuk kuasa hukum sendiri. Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan kuasa hukum anak tersebut dipersilahkan mendampingi jika anak yang bersangkutan atau keluarga ingin menunjuk kuasa

hukum. Pada kasus YT (15 tahun) No. Laporan Polisi LP19/II/2018/Ressjj dan Kasus RT (14 tahun) No. Laporan Polisi LP22/II/2018/Ressjj anak korban tersebut tidak mendapat nasihat hukum. Seharusnya anak korban memperoleh nasihat hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada anak korban bahwa pelaku perkosaan kepada dirinya dapat dihukum, hal tersebut dapat membantu anak agar tidak merasa takut untuk memberikan keterangan.⁷⁵

i) Pemisahan dari orang dewasa.

Untuk pemeriksaan terhadap anak korban perkosaan Polres Kabupaten Sijunjung masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa. Namun jadwal pemeriksaan dilakukan secara berbeda. Ketika anak korban perkosaan memberikan keterangan, yang berada didalam ruangan hanya anak korban saja. Begitu sebaliknya, ketika orang dewasa atau anak pelaku yang melakukan pemeriksaan, maka anak korban tidak akan dimintai keterangannya diwaktu yang sama.⁷⁶ Seharusnya anak korban perkosaan harus dipisahkan dengan orang dewasa, karena dalam Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang dewasa.

⁷⁵ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Kamis, 12 Juli 2018.

⁷⁶ Wawancara dengan ketua tim P2TP2A Kabupaten Sijunjung, Zurijal Rahmat, SH. Kamis 20 Desember 2018.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Tingkat Penyidikan

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan, unit PPA Polres Sijunjung tidak menemukan kendala yang terlalu berarti sejauh ini,⁷⁷ namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut. Kendala tersebut antara lain yaitu :

- a) Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.

Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian yang dialami oleh si anak. Hal ini diakibatkan karena anak yang bersangkutan merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain.⁷⁸

Kondisi mental anak yang benar-benar *drop*, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka

⁷⁷ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Sabtu, 08 September 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Kamis, Bripda Nina Setiadewi, 12 Juli 2018.

yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.⁷⁹

b) Kesulitan dalam menemukan saksi.

Kasus perkosaan terhadap anak tentu tidak akan dilakukan oleh pelaku di tempat keramaian, dan terkadang kasus perkosaan itu baru terungkap setelah beberapa minggu atau berbulan-bulan, hal ini karena tidak ada saksi yang melihat. Kemudian ada juga masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun tidak bersedia memberikan keteragannya karena tidak ingin atau takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian. Dalam salah satu kasus, pelaku perkosaan tersebut adalah ayah tirinya, ibu kandung korban sendiri justru keberatan memberikan keterangan dan tidak terbuka kepada penyidik, ia lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dan terkesan lebih memihak kepada pelaku.

Pada kasus lainnya, saksi merupakan karyawan dari pelaku perkosaan terhadap anak tersebut. Dalam hal ini saksi sedikit keberatan memberikan keteragannya karena tidak ingin merusak hubungan baiknya dengan pelaku dan keluarganya yang merupakan atasan dari saksi tersebut.⁸⁰

c) Tidak Mempunyai Penyidik Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik anak, untuk pemeriksaan anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, anak korban atau anak saksi.

⁷⁹ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Sabtu, 08 September 2018.

⁸⁰ Wawancara dengan Unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung, Bripda Nina Setiadewi, Sabtu, 08 September 2018.

Polres sijunjung masih belum mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa. Seharusnya penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak, karena untuk menghadapi anak dalam hal penyidikan harus berbeda dengan orang dewasa.

d) Sarana dan prasana

Sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan belum terlalu memadai. Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak korban masih satu dengan korban dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan memerlukan waktu lebih lama karena anak korban perkosaan harus memberikan keterangan bergantian dengan korban kasus lainnya.

C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan di Tingkat Penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung

Kejahatan dapat terjadi kepada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk dengan kejahatan perkosaan terhadap anak sebagai korbannya. Karena pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut mengalami kendala dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Sijunjung dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan tersebut sebagai berikut :

- a) Untuk mengatasi kendala anak yang tidak bisa memberikan keterlagannya secara terbuka kepada penyidik, Unit PPA Polres Sijunjung akan melibatkan orang tua anak agar bisa membantu untuk membujuk anak agar memberikan keterangan kepada penyidik. Namun apabila memang anak yang bersangkutan sulit untuk memberikan keterangan, maka orang tuanya yang akan membantu menceritakan mengenai tindak pidana yang dialami oleh anak tersebut kepada penyidik. Untuk masalah psikologi anak, Unit PPA Polres Sijunjung bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memulihkan kembali mental anak tersebut. Setiap ada kasus perkosaan terhadap anak yang ditangani Unit PPA Polres Sijunjung, mereka akan selalu memberitahukan kepada dinas sosial, dinas sosiallah nanti yang akan memberikan ahli Psikologi kepada anak yang kondisi mentalnya benar-benar terganggu karena peristiwa pidana yang ia alami.
- b) Saksi yang sulit untuk dimintai keterlagannya, Unit PPA Polres Sijunjung akan berusaha meyakinkan saksi tersebut agar bersedia memberikan keterlagannya. Dengan meyakinkan bahwa apa yang akan diceritakan hanya yang diketahui saja, apa yang dilihatnya.
- c) Karena tidak mempunyai penyidik khusus anak maka, Polres Kabupaten Sijunjung memerintahkan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang sama untuk orang dewasa.
- d) Untuk mengatasi sarana dan prasana unit PPA Polres Sijunjung melakukan pemeriksaan secara bergantian untuk anak korban perkosaan dengan orang dewasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Sijunjung sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena menjadi korban

kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Polres Kabupaten Kabupaten Sijunjung harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.
3. Polres Kabupaten Sijunjung dan instansi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak Korban perkosaan agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. 2011. Bandung : Rafika Aditama.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dala Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 1986. Bandung : Binacipta.
- _____. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten di Dalam KUHP)*. 2011. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. 2016. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. 1985. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. 2002. Jakarta : Sinar Grafika
- _____. *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. 2012. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. 2007. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. 2014. Bandung : PT. Refika Aditama
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. 2016. Jakarta : Rajawali Pers.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. 2009. Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*. 1994. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2004. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. 1983. Yogyakarta : PT. Hanindita Offset.

- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. 2011. Jakarta : Raja Wali Pers.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Untuk mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia. Cetakan ke empat*. 2011. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. 1987. Surabaya : Bina Ilmu.
- R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 2016. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. 2013. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. 2004. Jakarta : Granit.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2014. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 2004. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. 2006. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1983. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. 2009. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Theseis, Dan Desertas.cet*. 1992. Yogyakarta : Andi Offsed.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana. Cetakan Ke-3*. 2012. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Wigiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. 2006. Bandung : Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. 1986. Bandung : Eresco.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.*
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. Lain-lainnya

W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1999. Jakarta :
Balai Pustaka.

D. Internet

<http://sumbar1.com/polres-sijunjung-tangkap-3-dari-10-pelaku-perkosaan-anak-bawah-umur/>

<http://regional.liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pelecehan_seksual_terhadap_anak

